



**Panduan Penyusunan Proposal
Bantuan Konferensi Internasional
untuk Perguruan Tinggi , LPNK, Lemlitbang
Kementerian dan Himpunan Profesi Tahun 2019**

**Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2019**

Panduan Penyusunan Proposal Bantuan Penyelenggaraan Konferensi Internasional untuk Perguruan Tinggi, LPNK, Lemlitbang Kementerian dan Himpunan Profesi Tahun 2019

1. Latar Belakang

Sejalan dengan komitmen Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi akademisi Indonesia, Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual (Dit. Pengelolaan KI) telah berupaya mengakomodasi kebutuhan penelitian akademisi Indonesia dengan menawarkan beberapa skema penelitian, baik yang berbentuk skema penelitian desentralisasi maupun kompetitif nasional. Setiap skema penelitian memiliki tujuan khusus. Dit. Pengelolaan KI mewajibkan penerima bantuan penelitian untuk memublikasikan hasil penelitiannya baik di jurnal nasional maupun di jurnal bereputasi internasional. Publikasi di jurnal ilmiah merupakan salah satu indikator kinerja utama Kemristekdikti. Salah satu dukungan yang sudah dilakukan oleh Kemristekdikti adalah pelatihan penulisan artikel ilmiah.

Sebagai tindak lanjut dari luaran penelitian, akademisi dituntut untuk mampu memublikasikan hasil penelitiannya agar reputasinya sebagai peneliti meningkat. Salah satu tahapan penting dalam proses publikasi adalah diseminasi hasil penelitian melalui seminar atau konferensi di tingkat nasional dan internasional. Konferensi internasional yang dapat diikuti oleh akademisi Indonesia tidak harus dilakukan di luar negeri, tetapi dapat juga dilakukan di dalam negeri.

Melalui konferensi internasional diharapkan para peneliti bisa bertukar informasi sehingga akan dapat menambah wawasan dan kematangan berpikir ilmiah. Konferensi internasional dapat juga menjadi sarana untuk menjalin kerja sama antarpeneliti sebidang, khususnya yang berasal dari luar negeri. Keikutsertaan peneliti dalam konferensi internasional juga dapat membuka peluang publikasi ilmiah pada jurnal yang memiliki reputasi baik.

Menindaklanjuti upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi internasional akademisi Indonesia, Dit. Pengelolaan KI menawarkan kesempatan kepada institusi pendidikan tinggi untuk mengikuti kompetisi bantuan penyelenggaraan konferensi internasional. Bantuan ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi pengembangan kapasitas keilmuan akademisi Indonesia. Pengusul Bantuan Konferensi Internasional ini adalah jurusan atau departemen, fakultas, atau lembaga dengan persetujuan pimpinan perguruan tinggi. Penerima bantuan akan ditentukan melalui seleksi atau kompetisi atas proposal yang diajukan.

2. Tujuan Bantuan Konferensi Internasional

Tujuan pemberian bantuan konferensi internasional adalah:

- a. Memberikan dana pendamping kepada pusat penelitian/pusat teknologi/pusat penelitian dan pengembangan di Perguruan Tinggi, LPNK, Lemlitbang Kementerian dan Himpunan Profesi, untuk penyelenggaraan pertemuan ilmiah berskala internasional;
- b. meningkatkan jumlah publikasi internasional peneliti, perekayasa, dosen dan akademisi Indonesia;
- c. meningkatkan kerja sama antar peneliti, perekayasa, dosen dan akademisi dari berbagai negara dan sekaligus menjadi media publikasi bagi peneliti, perekayasa, dosen dan akademisi Indonesia; dan
- d. mendorong dilaksanakannya pertemuan ilmiah tingkat internasional secara berkala.

3. Luaran Kegiatan

Luaran kegiatan ini adalah meningkatkan jumlah publikasi ilmiah yang dihasilkan oleh peneliti, perekayasa, dosen dan akademisi Indonesia pada publikasi internasional bereputasi.

4. Kriteria dan Tata Cara Pengusulan Bantuan Konferensi Internasional

Kriteria dan pengusulan bantuan konferensi internasional mencakup aspek-aspek berikut.

- a. Pengusul Bantuan Konferensi Internasional adalah pusat penelitian/pusat teknologi/pusat penelitian dan pengembangan di LPNK, Lemlitbang Kementerian, Himpunan Profesi, dan Jurusan/Departemen, Fakultas, Pusat Studi atau Lembaga di bawah Perguruan Tinggi. Usulan disahkan oleh pimpinan instansi sekurang-kurangnya setingkat eselon II untuk LPNK, Lemlitbang Kementerian, Himpunan Profesi, dan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi (Untuk Universitas dan Institut oleh Rektor, Wakil Rektor, Kepala/Pimpinan LPPM, untuk Politeknik oleh Direktur, untuk Sekolah Tinggi oleh Ketua);
- b. Sekurang-kurangnya melibatkan dua *invited speaker* dari luar negeri yang diundang dalam konferensi yang diusulkan (dengan bukti surat konfirmasi kesediaan menjadi *invited speaker*);
- c. Sekurang-kurangnya melibatkan peserta dari 5 (lima) negara dengan ketentuan peserta asing penyaji makalah tidak kurang dari 10 (sepuluh) orang;
- d. Konferensi yang telah terselenggara secara berkala akan diprioritaskan;
- e. Semua makalah yang disajikan harus merupakan hasil penelitian;
- f. Jumlah makalah yang dapat dipublikasikan di jurnal bereputasi internasional sekurang-kurangnya 5 (lima) judul dan 10 (sepuluh) judul di jurnal nasional terakreditasi;
- g. Pengusul harus secara jelas mencantumkan bahwa kegiatan konferensi dibantu oleh Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti. Pendanaan dari pengusul merupakan syarat utama. Apabila pengusul memiliki kesempatan untuk mendapatkan sumber dana lain, maka pengusul harus secara jelas menyatakan di dalam usulan kegiatan sumber dana tersebut berasal;
- h. Pengusul harus dapat secara jelas menyebutkan nama jurnal dan/atau prosiding yang menjadi target untuk publikasi;
- i. Pemberian hibah didasarkan pada hasil penilaian setiap butir a-i berdasarkan sistem merit yang dilakukan oleh tim independen secara tertulis;
- j. Hasil Keputusan panitia seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;

5. Jenis Komponen Biaya yang Dapat Didanai

5.1 Jenis komponen kegiatan yang dapat didanai adalah:

- a. biaya honorarium, akomodasi dan konsumsi serta perjalanan dalam negeri untuk editor jurnal/*keynote* atau *invited speakers* nasional dan internasional. Perlu diperhatikan bahwa perjalanan internasional tidak dapat didanai;
- b. biaya penyelenggaraan konferensi, dapat berupa sewa gedung, konsumsi selama konferensi, *conference kits*, dan dokumentasi;
- c. kesekretariatan, termasuk honor pelaksana;
- d. biaya penghargaan bagi makalah terbaik;
- e. biaya penyusunan laporan;

5.2 Ketentuan lain yang perlu diperhatikan:

- a. tidak diperkenankan membeli peralatan maupun pembelian yang bersifat investasi (misalnya: laptop dan LCD);
- b. komposisi pendanaan harus proporsional dan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku;
- c. pajak atas pembiayaan yang dikenai pajak (sesuai dengan ketentuan yang berlaku) disetorkan langsung ke kas negara oleh penyelenggara;

- d. tidak diperkenankan mendanai kegiatan dari sumber APBN lainnya untuk komponen pembiayaan yang sama; dan
- e. pelaksanaan kegiatan ini akan dimonitor oleh tim dari Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

6. Sistematika Usulan

Sistematika usulan mengikuti urutan-urutan sebagai berikut.

- a. Proposal ditulis dalam bahasa Indonesia.
- b. Diketik menggunakan format kertas A4.
- c. Halaman sampul (nama konferensi, logo institusi, nama pengusul, Instansi Pengusul, dan tahun usulan).
- d. Halaman pengesahan (identitas konferensi, ditandatangani oleh pengusul dan disahkan oleh pimpinan Instansi).
- e. Pendahuluan (rasionalitas, tema, tujuan, manfaat).
- f. Mekanisme pelaksanaan (uraian mengacu pada nomor 4, meliputi kriteria dan pelaksanaan konferensi).
- g. Kepanitiaan (dikuatkan dengan surat keputusan).
- h. Sistem penerimaan dan penyeleksian makalah.
- i. Target jurnal dan/atau prosiding terindeks bereputasi internasional yang dituju dengan menyebutkan nama-nama jurnal yang menjadi target untuk publikasi dikuatkan dengan MoU/Pernyataan Kerja Sama.
- j. Jadwal kegiatan.
- k. Rincian Rencana anggaran biaya (RAB) konferensi internasional secara keseluruhan dan perincian penggunaan bantuan dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan besar maksimum **Rp150.000.000** (seratus lima puluh juta rupiah).
- l. Besaran nilai komponen dalam RAB disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2019.
- m. Lampiran antara lain berupa edaran/brosur yang menyebutkan *invited speakers*, supaya disertakan.

7. Mekanisme Seleksi, Evaluasi, dan Pelaporan

Mekanisme seleksi, evaluasi, dan pelaporan untuk kegiatan ini adalah sebagai berikut.

- a. Proposal teknis dan rencana anggaran biaya (RAB) dalam bentuk pdf diterima oleh Dit. Pengelolaan KI selambat-lambatnya pada tanggal **31 Januari 2019** dikirimkan melalui web dengan alamat <http://simlitabmas.ristekdikti.go.id/konferensi/>
- b. Penetapan penerima bantuan konferensi internasional dilakukan melalui proses seleksi;
- c. Pelaksanaan kegiatan konferensi selambat-lambatnya **20 Oktober 2019** dan setelah dilakukan penandatanganan surat perjanjian antara penerima hibah dan Dit. Pengelolaan KI.
- d. Dana bantuan konferensi internasional dibayarkan melalui KPPN Wilayah III Jakarta melalui rekening Satuan Kerja (rekening instansi) penerima bantuan.
- e. Dana bantuan disalurkan secara langsung (LS) melalui KPPN wilayah Jakarta III dalam 2 tahap: 70% dan 30%.
- f. Dana 70% diproses pembayarannya setelah panitia menyerahkan edaran terakhir yang memuat jadwal dan acara temu ilmiah telah diterbitkan dan diedarkan, mengisi formulir isian kontrak, menyertakan fotokopi rekening koran/buku tabungan dan fotokopi NPWP atas nama institusi, dan setelah kontrak ditandatangani kedua belah pihak;
- g. Dana 30% diproses setelah laporan kegiatan diterima Dit. Pengelolaan KI.
- h. Penerima hibah berkewajiban mengirimkan fotokopi laporan pertanggungjawaban akhir kegiatan yang sudah harus diterima oleh Dit. Pengelolaan KI selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah selesainya pelaksanaan konferensi yang dilengkapi dengan uraian jalannya konferensi, kelengkapan administrasi, bukti-bukti pengeluaran yang sah secara keseluruhan (100%), foto dokumentasi kegiatan, dan dilengkapi dengan

naskah publikasi yang akan terbit di jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional bereputasi, dan/atau prosiding terindeks bereputasi internasional.

- i. Laporan asli disimpan oleh penerima hibah untuk kepentingan pemeriksaan, sedangkan fotokopi laporan (*hardcopy*) dikirim ke Dit. Pengelolaan KI dan *softcopy* diunggah di <http://simlitabmas.ristekdikti.go.id/konferensi/>.

Jakarta, Desember 2018
Direktur Pengelolaan Kekayaan
Intelektual

Sadjuga
NIP195901171986111001

Lampiran

Contoh Sampul usulan dengan format:

DIT KI 2019

**PROPOSAL BANTUAN
PENYELENGGARAAN KONFERENSI INTERNASIONAL
TAHUN 2019**

NAMA KONFERENSI

LOGO INSTITUSI

NAMA PENGUSUL

**INSTANSI PENGUSUL
TAHUN 2019**

Contoh lembar pengesahan

LEMBAR PENGESAHAN
BANTUAN PENYELENGGARAAN KONFERENSI INTERNASIONAL 2019

Judul Acara :

Bidang Fokus (RIRN) :

Nama Ketua Panitia :

NIDN/NIP :

Jabatan Fungsional :

Golongan/ruang :

Nomor HP :

Alamat Surel :

Biaya Penyelenggaraan Konferensi/ Seminar/ Symposium Internasional Keseluruhan
: Rp

Biaya Penyelenggaraan

- Diusulkan kepada Dit KI : Rp.....
- Dana internal lembaga : Rp.....
- Dana institusi lain : Rp...../ *in kind* tuliskan

Kota, tanggal-bulan-tahun

Ketua Panitia
Tanda Tangan
Nama Lengkap
NIP/NIK

Pimpinan Instansi

Tanda Tangan
Nama Lengkap
NIP/NIK